

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi sudah menjadi kebutuhan masyarakat sebagai komunitas penting dalam kehidupan masyarakat di mana perkembangan teknologi yang terus menerus akan melahirkan berbagai inovasi baru, yang salah satunya adalah *video Shooting*, di mana *Video Shooting* ini biasanya dipergunakan untuk merekam suatu peristiwa acara tertentu, salah satunya seperti acara pesta perkawinan.

Dengan adanya penyediaan jasa *Video Shooting* banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa *Video Shooting* tersebut. Hal tersebut menimbulkan hubungan hukum antara pemilik jasa *Video Shooting* dengan pengguna jasa yang terikat karena adanya kepentingan timbal balik yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau perikatan.

Timbulnya usaha jasa *Video Shooting* mengakibatkan banyak masyarakat yang menggunakan jasa *Video Shooting* pada saat akan merekam suatu peristiwa pesta perkawinan yang mereka lakukan. Harga sebagai imbalan jasa yang harus dibayar oleh Pengguna jasa bervariasi antara Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 6.000.000,-, namun masyarakat lebih cenderung memakai jasa *Video Shooting* yang terjangkau, tanpa mempermasalahkan amatir atau profesional. Pengguna jasa *Video Shooting* yang akan mengikatkan diri dengan

pemilik jasa *Video Shooting* wajib membayar uang muka sebagai tanda bahwa pada pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian. besarnya uang muka yang wajib dibayar antara Rp.1.500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-.

Dalam pengambilan gambar dengan mempergunakan *Video Shooting* saat ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, di mana pemilik *Video Shooting* menawarkan jasa kepada masyarakat yang ingin mempergunakan jasanya untuk pengambilan gambar *video* pada saat pesta pernikahan.

Hubungan hukum yang terjadi antara pemilik jasa *Video Shooting* dengan pengguna jasa *Video Shooting* dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian yang dibuat secara lisan atau tidak tertulis. Dari perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Keharusan untuk melaksanakan hak dan kewajiban timbal balik antara pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tidaklah selalu berjalan dengan baik, karena kadangkala ada pihak dalam melaksanakan perjanjian itu tidak memenuhi kewajibannya dan akibatnya ada pihak yang merasa dirugikan haknya.

Dalam pengambilan gambar *Video Shooting* pada saat pesta perkawinan ada kalanya gambar yang dihasilkan kurang bagus atau rusak yang disebabkan kurangnya pencahayaan saat pengambilan gambar di dalam atau di luar ruangan, atau rusaknya gambar tersebut

disebabkan alat yang dipergunakan untuk pengambilan gambar rusak atau rusaknya tersebut pada saat di copy/dipindahkan ke DVD sehingga menimbulkan ketidakpuasan pengguna jasa terhadap gambar yang dihasilkan.

Dengan adanya kerugian yang diterima oleh pengguna jasa *Video Shooting* atas gambar yang dihasilkan oleh pemilik juga *Video Shooting* yang tidak sesuai, seharusnya pihak pemilik *Video Shooting* bertanggung jawab atas kerusakan gambar atau hilangnya sebagian gambar pesta perkawinan *Video Shooting* yang dihasilkan atau dengan pengembalian uang yang sudah dibayar dimuka/panjar sebagai uang jasa penyewaan *Video Shooting*. Rusaknya gambar atau *Video Shooting* pada saat pesta perkawinan tidak mungkin untuk diulangi pesta tersebut. Untuk itu pihak pemilik *Video Shooting* harus bertanggung jawab karena kerusakan pengambilan gambar video memang merupakan salah satu yang menjadi tanggung jawabnya karena dalam penggunaan jasa *Video Shooting*, pemilik jasa *Video Shooting* harus berusaha untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik mungkin. Dalam kenyataannya pihak pemilik jasa *Video Shooting* tidak mau bertanggung jawab tetapi sebaliknya pertanggung jawaban tersebut diserahkan kepada pengguna jasa *Video Shooting* sebagai suatu resiko, hal ini jelas bertentangan dengan perjanjian yang telah mereka lakukan karena Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengharuskan perjanjian

dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena orang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya dalam pengambilan gambar *video* pesta perkawinan.

Penolakan pihak pemilik *Video Shooting* untuk bertanggung jawab atas kesalahannya dalam pengambilan gambar *Video Shooting* pada saat pesta perkawinan adakalanya terjadi di Kota Pontianak.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang ada dalam suatu bentuk skripsi dengan judul:

“TANGGUNG JAWAB PEMILIK JASA *VIDEO SHOOTING* MUTIARA ATAS TERJADINYA KERUSAKAN PENGAMBILAN GAMBAR PADA PESTA PERKAWINAN DIKECAMATAN PONTIANAK KOTA”.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian sebagaimana telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: “Apakah Pemilik Jasa *Video Shooting* Mutiara Telah Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Kerusakan Pengambilan Gambar *Video* Pesta Perkawinan Pengguna Jasa Di Kecamatan Pontianak Kota?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang tanggung jawab pemilik jasa *Video Shooting* Mutiara dengan terjadinya kerusakan pengambilan gambar *video* pada saat pesta perkawinan.
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab pemilik jasa *Video Shooting* Mutiara belum bertanggung jawab atas kerusakan pengambilan gambar *video* pada saat pesta perkawinan.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum atas terjadinya kerusakan pengambilan gambar *video* pada saat pesta perkawinan.
4. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan pengguna jasa *Video Shooting* terhadap pemilik jasa *Video Shooting* Mutiara atas kerusakan pengambilan gambar *video*.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Dalam praktik sehari-hari antara pemilik jasa *Video Shooting* Mutiara dengan pengguna jasa sebagai penyewa jasa *Video Shooting* selalu terikat karena adanya suatu kepentingan timbal balik, hal ini dapat dilihat dengan adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Pengertian “Jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, Negara,

Instansi dan lain sebagainya”.¹ Sedangkan pengertian *Video Shooting* adalah “teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, menata ulang gambar bergerak dan dipancarkan melalui siaran televisi.”² Adapun perjanjian menurut R. Subakti, “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”³

Berdasarkan pengertian tersebut, maka perjanjian itu pada dasarnya adalah berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis, dari suatu peristiwa hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain. Pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁴

Berdasarkan pengertian tersebut jelaslah bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih lainnya untuk melaksanakan sesuatu hal yang diperjanjikan. Untuk sahnyanya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

¹Ummi Kulchum dan Windi Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kosiko*, Surabaya, Cetakan 1 Tahun 2006, halaman 316.

²Waluyo Iskandar, *Teknik Pengambilan Gambar Video*, Karya Putra, Semarang, 2000, Halaman 7.

³R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, Cetakan 10, 2000. Halaman 1.

⁴R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PradnyaParamita, Jakarta, 2003. Halaman 282.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu dan,
4. Suatu sebab yang halal.⁵

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, merupakan asas essensial yang paling mendasar dalam hukum perjanjian. asas ini dinamakan juga asas konsensualitas yang menentukan saat lahirnya suatu perjanjian dan mengandung suatu pengertian akan kemauan para pihak untuk saling berprestasi, serta adanya kemauan untuk saling mengikatkan diri. Terhadap perjanjian yang dibuat dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Ayat (2) suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”⁶

Pasal 1339 Kitab undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut

⁵Ibid, Halaman 283.

⁶ Ibid. Halaman 285.

sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap pihak yang terikat dalam perjanjian diwajibkan untuk menghormati isi perjanjian tersebut dan perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan pada hal tersebut, bahwa setiap pihak yang membuat suatu perjanjian menghendaki agar perjanjian dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka adakan. Akan tetapi di dalam melaksanakan kewajibannya tidak semua dapat berjalan sebagaimana mestinya, adakalanya salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang telah mereka adakan. Apabila salah satu pihak dapat melaksanakan suatu perjanjian tersebut, maka pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji adalah suatu keadaan tidak melakukan atau lalai atau melakukan tetapi keliru.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa.

2. Mereka yang ditaruhkan dibawah pengampuan.
3. Orang-orang perempuan yang telah kawin, yang berlaku undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Suatu hal tertentu, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian (pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, dan tidakah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian dapat ditentukan atau dihitung (pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Suatu sebab yang halal, isi perjanjian tidak dilarang oleh undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan umum (pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Selain itu pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan,
- b) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
- c) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,

- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁷

Berdasarkan pendapat tersebut, seseorang dikatakan wanprestasi apabila dia tidak melakukan yang disanggupinya akan dilakukan, melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat melakukan perjanjian dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan M. Yahya Harahap berpendapat, “Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan menurut tidak selayaknya.”⁸

Dalam hubungannya dengan perjanjian jasa *Video Shooting* tidak bertanggung jawab atas rusaknya pengambilan gambar *video*, maka ia dapat diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman. Menurut R. Subekti, akibat hukuman tersebut berupa:

- a) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
- b) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c) Peralihan resiko.
- d) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.⁹

2. Kerangka Konsep

⁷ R. Subekti, Op. cit. Halaman 45.

⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung. Halaman 60.

⁹ Ibid, Halaman 45.

Keberadaan jasa *Video Shooting* dirasakan cukup membantu masyarakat dalam mengambil momen-momen atau peristiwa penting saat berlangsungnya suatu pesta perkawinan, karena momen itu mempunyai nilai tersendiri yang bersifat istimewa.

Dalam penggunaan jasa *Video Shooting* kadangkala menimbulkan permasalahan yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian pemilik jasa *Video Shooting*, di mana apabila terjadi kerusakan pengambilan gambar video pada saat pesta perkawinan. Hal ini merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa *Video Shooting* tersebut.

Terjadinya kerusakan gambar *video* pada saat pesta perkawinan menimbulkan permasalahan, karena pemilik jasa *Video Shooting* tidak mau bertanggung jawab. Hal ini merupakan wanprestasi karena mengakibatkan kerugian masyarakat pengguna jasa *Video Shooting*, dan pemilik jasa *Video Shooting* telah melanggar ketentuan yang telah diperjanjikan.

Walaupun perjanjian jasa *Video Shooting* dilakukan secara lisan, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang dilakukan secara lisan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Namun dalam segi pembuktian perjanjian yang tertulis lebih memberikan jaminan kepastian hukum.

Jadi dalam suatu perjanjian lisan, apabila pihak pemilik jasa *Video Shooting* tidak mau bertanggung jawab atas rusaknya gambar *video* yang

diambil pada saat pesta perkawinan, hal ini jelas bertentangan dengan perjanjian yang telah mereka lakukan karena kesalahan dan kelalaian yang disebabkan oleh pemilik *Video Shooting* itu sendiri sehingga ia harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita masyarakat pengguna jasa *Video Shooting* dengan cara mengganti kerugian tersebut.

E. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara yang masih harus dibuktikan lebih lanjut kebenarannya adalah sebagai berikut:

“Bahwa Pemilik Jasa *Video Shooting* Belum Bertanggung jawab Atas Terjadinya Kerusakan Pengambilan Gambar *Video* Pesta Perkawinan Pengguna Jasa Di Kecamatan Pontianak Kota.”

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu, menggambarkan keadaan sebagaimana adanya yang terjadi pada saat penelitian ini dilaksanakan atau dengan mengungkapkan segala permasalahannya berdasarkan fakta-fakta yang nyata.

2. Jenis pendekatan

Sesuai dengan pendekatan penelitian atau desain yang diambil. Untuk mempermudah cara mengikuti uraian pengolahan data, ada 3 jenis permasalahan yang telah diajukan:

- a) Permasalahan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena.
- b) Permasalahan komparasi, yaitu permasalahan yang bertujuan untuk membandingkan dua fenomena atau lebih.
- c) Permasalahan untuk mencari hubungan antara dua fenomena yang kedudukannya sejajar (bukan merupakan sebab akibat).

Data yang diterapkan dalam perhitungan adalah data yang disesuaikan dengan jenis data. Pemilihan terhadap rumus yang digunakan disesuaikan dengan jenis data, tetapi ada kalanya peneliti menentukan pendekatan/rumus, kemudian data yang ada diubah, disesuaikan dengan rumus yang sudah dipilih.

3. Bentuk Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mempelajari literatur, dokumen-dokumen, tulisan serta pendapat para ahli yang pada dasarnya sangat berhubungan erat dengan materi penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung pada objek atau tempat di mana objek dari penelitian berada. Yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu pengguna jasa *Video Shooting* dan pemilik jasa *Video Shooting*.

4. Teknik dan Alat Pengumpul Data

- a. Teknik Komunikasi Langsung, yaitu dengan mengadakan hubungan langsung dengan sumber data, sedangkan alat pengumpul data yang dipergunakan dalam hal ini adalah wawancara dengan pemilik jasa *Video Shooting*.
- b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung, yaitu dengan mengadakan hubungan secara tidak langsung dengan sumber data, dan mempergunakan daftar angket yang berisi jawaban yang dianggap paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang tersedia dengan cara melingkari atau memberi tanda silang sebagai alat pengumpul data yang diberikan kepada masyarakat/konsumen pengguna jasa *Video Shooting*.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau gejala atau kejadian seluruh objek yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pemilik jasa *Video Shooting* Mutiara yang berada di Kecamatan Pontianak Kota.
- 2) Pengguna jasa *Video Shooting* yang pernah mengalami kerugian akibat rusaknya pengambilan gambar *video* sebanyak 10 orang, dalam kurun waktu (januari 2014 – januari 2015).

b. Sampel

Sampel merupakan bagian/mewakili dari populasi yang menjadi sumber data yang ada dalam penelitian ini. Mengingat jumlah populasi penelitian ini sedikit, maka sampel yang digunakan adalah sampel total (keseluruhan dari populasi). Menurut pendapat Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi yang mengatakan bahwa: “Bahwa dalam penelitian dengan populasi yang kecil, maka digunakan sampel total.”¹⁰

- Pemilik jasa *Video Shooting* Mutiara yang berada di Kecamatan Pontianak Kota.
- Pengguna jasa *Video Shooting* Mutiara yang pernah mengalami kerugian akibat rusaknya pengambilan gambar *video* sebanyak 10 orang yang diambil dalam kurun waktu januari 2014 sampai dengan bulan Januari 2015.

¹⁰Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* LP3ES, Jakarta, Halaman 125. 1992.